

SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN PAMMANA-PEMILU TAHUN 2024

2023

KPT NOMOR 297 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 297 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo untuk Pemilu Tahun 2024
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022
  - Memerhatikan Keputusan Lurah Pammana Nomor 003 Tahun 2023; Keputusan Lurah Cina Nomor 38.4 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Lempa Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Patila Nomor 18 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa kampiri Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Lapaukke Nomor 11 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Lagosi Nomor 13 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Pallawarukka Nomor 14 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Wecudai Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa lampulung Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Watampanua Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Tadangpalie Nomor 09 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Simpursia Nomor 20 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Tobatang 9 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Abbanuangnge Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Tonrong tengnga Nomor 12 Tahun 2023
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pammana untuk Pemilu Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.
  - Lampiran 3 Hlm.